



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Temanggung, 17 Desember 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, Karyawan Honorer, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhamad Jamal, S.H.I., S.H., M.H., dan Jumadi, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Muhamad Jamal & Rekan, alamat Jalan Tentara Geni Pelajar, Dusun Cekelan, Rt. 06, Rw. 04, Kelurahan Madureso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung, Nomor: 200/AVK/VII/2020 tanggal 13 Mei 2020, semula sebagai Termohon/ Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

**Lawan**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Temanggung 08 Maret 1972 (48 tahun), agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Saifudin Zuhri, S.H., Nur Khalim, S.Sy.**, Advokat dan konsultan hukum pada LBH KOMPAS JAWA TENGAH, berkantor di Desa

Halaman 1 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pundung RT 02 RW 04, Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3Maret 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung, Nomor: 148/ADV/III/2021 tanggal 10 Maret 2021, semula sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0458/Pdt.G/2020/PA.Tmg tanggal 01 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 2 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah lampau sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
3. Menetapkan bahwa harta yang berupa:
  - a. Sebidang tanah masih tercatat dibuku desa letter C Desa No. 385, Persil 32 dl Luas 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Plumbon, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, dengan batas-batas:
    - Sebelah Selatan : Sungai;
    - Sebelah Barat : Isdanar;
    - Sebelah Utara : Pulung Agung K dan Novita Dewi S;
    - Sebelah Timur : Adi Purwoko;
  - b. Sebidang tanah seluas 35 m<sup>2</sup> (tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di RT 02 RW 02, Desa Plumbon, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, dengan batas-batas:
    - Sebelah Selatan : Bu Wiyati;
    - Sebelah Barat : Jalan Desa;
    - Sebelah Utara : Karimun;
    - Sebelah Timur : Muharun
  - c. Sebuah mobil Merek : DAIHATSU Tipe XENIA 1.0/F600, Jenis : MPNP/Minibus, Model : -, Tahun Pembuatan : 2004, Isi Silinder : 989 cc, Warna Coklat Muda Metalik, Nomor Rangka : MHKFMREEJ4K008930, Nomor Mesin : DND9925,
  - d. Sepeda Motor Nopol atau No. Registrasi : AA 5680 UN, Merek : Honda, Type : H500292HI N/T, Jenis : Sepeda Motor, Tahun Pembuatan : 2015 Isi Silinder 150 CC, Warna : Hitam,
  - e. Meja Kursi Tamu 2 paket, Meja dan Kursi Makan, Shofa 1 buah, Dipan 2 buah, Almari Besar 2 buah, Almari TV 1 buah, Kasur 2 buah; Kasur tingkat 1 buah;  
Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Halaman 3 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 huruf a,b,c,d dan e secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya setelah dikurangi untuk biaya lelang sisanya dibagi dua sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) di atas;
6. Tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
7. Menolak gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 917.000,00 (Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing hadir dalam sidang pembacaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Temanggung tanggal 01 Februari 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon keberatan, kemudian mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 25 Februari 2021, maka untuk selanjutnya Termohon disebut "Pembanding" dan Pemohon disebut "Terbanding";

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Temanggung tanggal 09 Februari 2021 pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam memberikan putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan

Halaman 4 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksepsi, jawaban, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, sementara kalau dicermati, semua itu mengarah dan menunjukkan fakta yang komprehensif;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung kurang adil karena terbukti pertimbangan hukum dan dalil- dalilnya memihak pada Terbanding;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah yang mendasarkan pada bukti gaji yang diajukan oleh Terbanding tidak memenuhi rasa keadilan, karena yang dibuktikan oleh Terbanding terkait jumlah gaji hanya gaji pokok tanpa memberitahukan tunjangannya sebagai PNS, sementara Pembanding tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai istri, bahkan terjadinya pisah tempat tinggal karena Terbanding yang telah pergi meninggalkan Pembanding;
4. Bahwa pertimbangan hukum mengenai tuntutan 1/3 gaji tidak mencerminkan rasa keadilan, meskipun hal tersebut merupakan kewenangan administrasi kepegawaian "Pegawai Negeri Sipil", perlu adanya hitam diatas putih dalam putusan Pengadilan Agama Temanggung sehingga ada kepastian hukum;
5. Bahwa pertimbangan hukum mengenai harta sengketa II berupa bagian dari tanah luas 2.490 m<sup>2</sup> tidak diperinci secara jelas adalah tidak tepat, karena tanah sawah tersebut hasil pembelian Terbanding dari saudara-saudara Terbanding dan nyata adanya, dikuatkan dengan keterangan beberapa saksi dan Surat Keterangan Kepala Desa setempat, ditambah saat diadakan pemeriksaan setempat dan beberapa keterangan perangkat desa, tanah tersebut memang dibeli oleh Terbanding dan Pembanding dari saudara-saudara Terbanding setelah menikah dengan Pembanding, demikian pula mengenai obyek sengketa III yang dibeli dari Rowiyah;
6. Bahwa pertimbangan mengenai harta sengketa V berupa rumah juga tidak adil, dimana dalam persidangan Terbanding sendiri mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Perkiraan Biaya Renovasi Rumah Pada

Halaman 5 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 (vide P-11) dan Pembanding juga tidak membantahnya, selain itu obyek sengketa bangunan rumah tersebut benar-benar nyata adanya dan masih menjadi hak dari Pembanding dan Terbanding, hal ini dikuatkan dengan beberapa saksi dan bukti foto rumah ditambah saat diadakan peninjauan setempat oleh pihak Pengadilan Agama Temanggung, rumah tersebut diakui oleh Terbanding sebagai salah satu harta bersama Pembanding dan Terbanding selama menjalani pernikahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang Membatalkan putusan Pengadilan Agama Temanggung No. 458/ Pdt.G/ 2020/ PA.Tmg, dengan mengadili sendiri:

**Primair: Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;**

**Subsida: Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.**

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 02 Maret 2021. Kemudian Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Temanggung tanggal 15 Maret 2021 pada pokoknya bahwa pada dasarnya Terbanding menerima Putusan Pengadilan Agama Temanggung *a quo* walaupun tidak sepenuhnya sependapat dengan Putusan tersebut, akan tetapi dikarenakan itu merupakan keputusan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka Terbanding pun menerima dengan ikhlas.

Bahwa karena adanya upaya banding dari Pembanding, maka Terbanding akan menyampaikan Kontra Memori Banding dan menyampaikan hal-hal yang menurut Terbanding belum sependapat terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung, yaitu:

1. Terbanding keberatan terhadap jumlah nafkah-nafkah yang harus dibayarkan kepada Pembanding, karena menurut Terbanding terlalu besar dan Terbanding merasa tidak mampu dimana sisa gaji Terbanding setelah dikurangi angsuran pinjaman hanya tersisa

Halaman 6 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan pula menurut Peraturan ASN terkait perceraian, bahwa sepertiga bagian gaji Terbanding sebagai PNS harus diberikan kepada Pembanding selama Pembanding belum menikah lagi;

2. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hutang kepada PD. BPR BAPAS 69 sejumlah Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp2.006.875,00 (dua juta enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
3. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya harta bersama berupa perhiasan emas ± 70 gram yang dibeli oleh Terbanding kepada Pembanding, yang menurut Pembanding perhiasan itu telah dijual untuk kehidupan sehari-hari, akan tetapi Terbanding meyakini kalau perhiasan itu masih ada, karena para saksi dalam persidangan menyatakan masih sering melihat perhiasan tersebut dipakai oleh Pembanding.

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan dan memutuskan lebih ringan nafkah-nafkah yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Temanggung, dengan putusan:

1. **Menolak permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya;**
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Temanggung No. 458/Pdt.G/2020/PA.Tmg terhadap semua Putusan selain putusan pembayaran nafkah-nafkah;**
3. **Memutus dan menetapkan pembayaran nafkah-nafkah Terbanding sebagai berikut;**
  - a. **Mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);**
  - b. **Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus);**
  - c. **Nafkah lampau sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);**

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Temanggung para pihak masing-masing telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) yaitu Pembanding pada

Halaman 7 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 02 Maret 2021 dan Terbanding pada tanggal 10 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 17 Maret 2021 dengan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA Smg dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Temanggung dengan tembusan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat Nomor W11-A/1321HK.05/III/2021 tanggal 18 Maret 2021;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Temanggung *a quo* dibacakan pada tanggal 01 Februari 2021 dimana Pembanding datang di persidangan, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 15 Februari 2021, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan oleh karena telah memenuhi tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding", sesuai fungsinya sebagai *judex factie* memeriksa ulang terhadap apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam memeriksa, mempertimbangkan, serta memutus perkara *a quo*, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0458/Pdt.G/2020/PA.Tmg tanggal 01 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah*, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Halaman 8 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.





Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (1) H.I.R. *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan Mediator Hakim Drs. Moh. Mukti, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Mei 2020 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pembanding dan Terbanding, sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan Cerai Talak, Terbanding selaku Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin cerai dari atasannya, sebagaimana Surat **Keputusan Pemberian Izin Perceraian** Nomor : 419/Kk.11.30/1/Kp.01.1/04/2020 dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Magelang tanggal 2 April 2020, karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara litigasi sudah tepat;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Terbanding pada pokoknya didasarkan atas dalil bahwa Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri yang menikah pada tanggal pada tangga 22 Maret 1995 dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu Istin Lestari, lahir 09 Desember 1995 dan Affrizal Rizqananda Isdanar, lahir tanggal 17 April 2003, sejak bulan Agustus 2017 antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sering berbeda pendapat, Pembanding tidak menghargai kepada Terbanding, belakangan baru diketahui bahwa Pembanding melakukan sihir guna-guna (pelet) dan menghilangkan kesadaran kepada Terbanding, hal tersebut diketahui oleh Terbanding dan kakak Terbanding beserta keluarga dari cerita seorang istri *dukun* yang beralamat di Selopampang, pernah suatu ketika dalam kantong baju Terbanding ada benda-benda mistis seperti merica, hal tersebut tidak wajar, Terbanding juga menemukan bacaan-bacaan doa yang setelah ditanyakan kepada "kyai"

Halaman 9 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



atau orang yang mengetahui doa-doa tersebut katanya ditujukan untuk menaklukkan hati dan membuat orang bingung. Hal itulah yang menyebabkan Terbanding tunduk dan patuh kepada Pembanding. Setelah Terbanding sadar dan mengetahui telah diguna-guna, menjadi sangat marah terhadap apa yang dilakukan oleh Pembanding sehingga kemudian sejak Maret 2018 November telah berpisah ranjang dan selanjutnya pada bulan Desember 2018 berpisah tempat tinggal dimana Terbanding tinggal di rumah kakak Terbanding, sedangkan Pembanding pulang ke rumah orang tua sendiri, kondisi demikian telah berjalan selama satu tahun empat bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut Pembanding selaku Termohon mengajukan eksepsi, menjawab pokok perkara dan mengajukan gugatan rekonsvansi, karena itu dipertimbangkan sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan gugatan Terbanding *obscuur libel* atas dalil bahwa:

- Dalam identitas Pembanding sebagai Termohon tidak dicantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), pendidikan tidak disebutkan jurusan atau prodinya, pekerjaan tidak disebutkan tempat dan bidang tugasnya sehingga tidak jelas;
- Dalam posita gugatan disebutkan bahwa:
  - Pembanding dan Terbanding tinggal bersama kurang lebih selama 23 tahun tanpa menyebutkan tanggal bulan dan tahunnya;
  - terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa dijelaskan pertengkaran mulut atau fisik;
  - tidak ada kecocokan, berbeda pendapat, kurang menghargai, perlakuan kepada almarhumah ibu Pemohon, tidak dijelaskan seperti apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, identitas minimal yang harus disebutkan dalam surat permohonan atau gugatan adalah **nama**, **umur** dan **tempat kediaman**, adapun penyebutan identitas para pihak dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), pendidikan lengkap dengan jurusan atau program pendidikannya (Prodi), pekerjaan lengkap dengan tempat tugas dan bidangnya tidak dilarang bahkan bisa memperjelas, akan tetapi tidak menjadi syarat formil sahny suatu permohonan atau gugatan, karena itu tidak dicantumkannya NIK, prodi pendidikan dan tempat serta bidang tugas Pembanding dalam identitas surat permohonan cerai talak Terbanding tidak mengakibatkan cacatnya permohonan, lagi pula identitas dalam surat permohonan dimaksud telah mencantumkan nama, umur dan tempat kediaman dengan jelas sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), karena itu dalil eksepsi tersebut tidak beralasan, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi selebihnya menyangkut pokok perkara sehingga dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut sudah tepat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pembanding mengakui dalil mengenai perkawinan dan dua orang anak yang dilahirkan dalam perkawinan sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding, maka berdasarkan pengakuan tersebut dan didukung juga dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 524/23/III/95 tanggal 22 Maret 1995 dimana sesuai ketentuan Pasal 1925 dan Pasal 1868 KUHPdata serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terbukti bahwa Terbanding dan Pembanding telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pembanding membantah alasan perceraian

Halaman 11 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan oleh Terbanding sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya atas dalil bahwa Terbanding tiba-tiba meninggalkan Pemanding begitu saja tanpa sebab musabab yang jelas dan indikasinya ada wanita idaman lain, dimana pada saat Terbanding ditanya baik-baik oleh Pemanding “*apa sudah punya simpanan pacar?*”, Terbanding menjawab “*kalau iya, mau apa ?*”, adapun mengenai pisah tempat tinggal Pemanding mengakui atas dalil bahwa karena Terbanding pergi meninggalkan Pemanding tanpa alasan yang jelas, sementara Pemanding hidup sendirian terkatung-katung mengingat upah sebagai karyawan honor tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, akhirnya Pemanding pulang kerumah orang tua sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara, yaitu:

1. Saksi Suprihati binti Muharun, saudara kandung Terbanding, menerangkan bahwa saksi pernah melihat Terbanding dan Pemanding bertengkar yaitu pada tahun 2017 dimana Pemanding menyembunyikan kunci sepeda motor, kunci mobil dan kartu ATM milik Terbanding, kemudian sekitar bulan Maret 2018 Pemanding dan Terbanding bertengkar setelah Terbanding menemukan rapalan doa didepan rumah yang diduga mempunyai kegunaan untuk menundukkan Terbanding kepada Pemanding, setelah peristiwa tersebut Terbanding menyuruh Pemanding pulang ke rumah orang tuanya, akan tetapi Pemanding menolak, meskipun masih tinggal serumah Pemanding dan Terbanding tidak bertegur sapa dan saling mendiamkan sehingga sekitar bulan November 2021 keluarga kedua belah pihak berembug dan Terbanding tetap bersikukuh untuk menceraikan Pemanding, akhirnya sejak Desember 2018 Pemanding dan Terbanding pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak rukun lagi;

Halaman 12 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Alip bin Ngatimin, saudara ipar Terbanding, menerangkan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding tidak harmonis sejak Nopember 2017 dimana waktu itu Pemanding mencurigai Terbanding mempunyai wanita idaman lain, kemudian Pemanding menyembunyikan kunci motor, kunci mobil dan kartu ATM Terbanding, pertengkaran juga terjadi ketika Terbanding menemukan rapalan doa di depan rumahnya setelah ditanyakan kepada Pemanding yang semula mengelak kemudian mengakui yang menaruh adalah Pemanding, kemudian Terbanding menyuruh Pemanding pulang ke rumah orang tuanya, akan tetapi Pemanding menolak, setelah peristiwa tersebut antara Pemanding dengan Terbanding saling acuh tak acuh, meskipun tinggal dalam satu rumah tetapi masak, makan, dan mencucipun sendiri-sendiri, kemudian sekitar Maret 2018 Pemanding diantar oleh keluarga Terbanding termasuk saksi ke rumah orang tuanya dan diserahkan kepada orang tuanya;
3. Saksi Hariyanto bin Rusno, adik sepupu Pemanding, menerangkan bahwa Terbanding dan Pemanding sejak 2018 sudah pisah tempat tinggal, terjadi permasalahan ketika Pemanding mencurigai Terbanding mempunyai wanita idaman lain, dan keluarga pernah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
4. Saksi Istin Lestari binti Isdanar, anak kandung Terbanding dan Pemanding, menerangkan bahwa hubungan antara Pemanding dengan Terbanding tidak harmonis sejak tahun 2018 karena Pemanding mencurigai hubungan Terbanding dengan temannya yang bernama ibu Efi dimana percakapan dalam WA Terbanding kepada ibu Efi seperti pasangan suami istri, saksi pernah bersama Pemanding menemui Ibu Efi mengklarifikasi hubungannya dengan Terbanding dan bu Efi bilang hanya berteman, Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat tinggal hampir 2 tahun, Pemanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena rumah dikunci dari luar pada saat Pemanding mengajar di TK

Halaman 13 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terbanding tidak bisa masuk rumah, saksi sudah berusaha mendamaikan akan tetapi Terbanding diam saja dan bilang do'akan yang terbaik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut baik yang diajukan oleh Pembanding maupun oleh Terbanding saling bersesuaian yang menunjukkan bahwa terjadi perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding yang disebabkan oleh perilaku Terbanding dan diikuti sikap cemburu Pembanding, kemudian Terbanding mencurigai Pembanding melakukan guna-guna terhadap Terbanding selanjutnya kedua belah pihak saling tidak mengacuhkan dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak Nopember 2018 hingga sekarang telah berjalan sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan baik melalui proses mediasi maupun oleh keluarga dan juga oleh hakim dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dan pula Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, dalam mempertimbangkan gugatan atau permohonan cerai tidak perlu mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan percekocan, akan tetapi semata-mata ditujukan kepada keadaan rumah tangga itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan keutuhannya atau tidak, maka berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa esensi perkawinan Terbanding dan Pembanding telah pecah, sulit diharapkan untuk rukun kembali, karena itu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa permohonan cerai talak Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (f) PP. Nomor 9 tahun 1975, *juncto* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kehendak Pembanding untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Terbanding patut dihargai sebagai iktikad baik, sikap terpuji dan mulia, akan tetapi usaha untuk mendamaikan antara keduanya yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, keluarga maupun dengan bantuan mediator telah gagal merukunkan kembali, apalagi sikap Terbanding dalam setiap kali persidangan dan sampai kesimpulan akhir tetap bersikukuh untuk menceraikan Pembanding, dan pula fakta di atas menunjukkan permohonan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah mengabulkan permohonan izin Terbanding untuk menjatuhkan Talak Satu kepada Pembanding, dengan harapan ada introspeksi bagi kedua belah pihak sehingga memungkinkan untuk rujuk kembali atau memperbaharui kehidupan rumah tangga dengan saling memaafkan dan penuh kasih sayang serta saling mengasihi;

Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan ibarah dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I* halaman 83, yang berbunyi sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا  
صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير  
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه  
روح العدالة**

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis

Halaman 15 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, dengan penambahan pertimbangan sebagaimana terurai diatas sehingga Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Tmg tanggal 1 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dalam Konvensi tentang Pemberian Izin Talak dapat dipertahankan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding selaku Termohon yang semula keberatan untuk diceraikan oleh Terbanding sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, akan tetapi pada akhirnya Pembanding menyatakan jika permohonan cerai talak Terbanding dikabulkan, Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi yaitu menuntut hak-haknya berkaitan dengan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, 1/3 gaji Terbanding serta pembagian harta bersama, karena itu dipertimbangkan sebagai berikut :

### Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan sejak bulan Maret tahun 2018 Terbanding tidak memberi nafkah kepada Pembanding sampai diajukan perkara ini bulan Mei 2020 selama 26 (dua puluh enam) bulan, karena itu mohon agar Terbanding dihukum untuk membayar nafkah yang telah dilalaikannya (*madliyah*) tersebut dengan perhitungan per bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk 26 bulan sebesar Rp91.000.000,00 (Sembilan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding selaku Tergugat Rekonvensi mengakui dalil gugatan tersebut, akan tetapi keberatan terhadap nominal yang dituntut oleh Pembanding atas dalil bahwa gaji Terbanding setiap bulan dipotong untuk membayar hutang sehingga sisa yang diterima sebesar Rp1.263.508,00 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah), karena itu Terbanding menyanggupi untuk nafkah diperhitungkan per bulan 1/3 (sepertiga) dari gaji bersih yang diterima oleh Terbanding yaitu sebesar Rp421.169,00 sehingga untuk 26 (dua puluh enam) bulan sebesar Rp10.950.402,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima

Halaman 16 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu empat ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tersebut terbukti bahwa Terbanding telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Pemanding selaku istri sah, maka menjadi hutang yang harus dipenuhi sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *l'anatut Tholibin*, Juz IV, halaman 85, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

فالفقة والكسوة لجميع  
مامضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau kiswah yang belum dipenuhi merupakan **hutang** suami untuk istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk membayar nafkah madhiyah kepada Pemanding sudah tepat, akan tetapi Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan nominal yang ditetapkan oleh Majelis Tingkat Pertama per bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding berdalil sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan gaji per bulan sebesar Rp3.848.700,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dipotong untuk membayar angsuran sebesar Rp2.016.875,00 (dua juta enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah potongan lain sehingga sisa gaji bersih Terbanding per bulan sebesar Rp1.263.508,00 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah), karena Terbanding mempunyai pinjaman pada PD. BPR BAPAS 69 Magelang dengan plafon pinjaman sebesar Rp120.000.000,00 jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan, telah diangsur 62 kali, sisa pinjaman sebesar Rp58.162.370,00, dalil Terbanding tersebut tidak dibantah oleh Pemanding, akan tetapi Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa penghasilan Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil selain gaji ada tunjangan;

Halaman 17 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Penghasilan Terbanding tertanggal 11 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Magelang beserta Slip Gaji bulan Juni 2020 menunjukkan bahwa gaji bersih Terbanding bulan Juni 2020 sebesar Rp3.848.700,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa tagihan dari PD. BPR BAPAS 69 bulan Juni 2020 atas nama Isdanar, menunjukkan bahwa Akad Kredit Terbanding dilakukan pada tanggal 26 Maret 2015 dengan plafon sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 96 bulan, dengan angsuran per bulan sebesar Rp2.016.875,00 (dua juta enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) pada bulan Juni 2020 angsuran ke 62, berdasarkan bukti tersebut Terbanding masih mempunyai kewajiban membayar angsuran pinjaman sampai Maret 2023 sehingga sisa gaji sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding tersebut di atas yaitu sebesar Rp1.263.508,00 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah) berlangsung sampai Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama, dalam Lampirannya menunjukkan bahwa kelas jabatan terendah yaitu grad 1 (satu) sebesar Rp1.968.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), karena itu Terbanding selain menerima sisa gaji sebesar Rp Rp1.263.508,00 ditambah tunjangan kinerja minimal Rp1.968.000,00, sehingga dapat dipastikan penghasilan yang diterima oleh Terbanding meskipun dipotong untuk membayar angsuran pinjaman setiap bulan tidak kurang dari Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Islam, nafkah mencakup kebutuhan pangan, pakaian, dan tempat tinggal termasuk juga biaya perawatan dan pengobatan bagi istri, akan tetapi mengenai besaran nafkah tidak terdapat standar baku dan masing-masing rumah tangga berbeda sesuai kondisi sosial ekonomi keluarga tersebut,

Halaman 18 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu Majelis Tingkat Banding mencari padanan untuk dapat mendekatkan nominal besaran nafkah agar dapat mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari dengan mengambil standar upah minimum setempat;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/61 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, untuk Kabupaten Temanggung sebesar Rp 1.885.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), karena itu dengan mempertimbangkan sisa gaji dan tunjangan kinerja yang diterima oleh Terbanding minimal sebesar Rp 3.231.508,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan Terbanding masih menanggung nafkah anak, Majelis Tingkat Banding berpendapat nominal yang digugat oleh Pembanding sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan berlebihan dan memberatkan bagi Terbanding, sedangkan nominal yang disanggupi oleh Terbanding sebesar Rp 421.169,00 (empat ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) dipandang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seorang istri PNS yang berpenghasilan sebagaimana tersebut di atas, karena itu untuk nafkah istri patut ditetapkan per bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga Terbanding patut dihukum untuk membayar nafkah istri yang telah dilalaikannya selama 26 bulan sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

**Nafkah Iddah.**

Menimbang, bahwa Pembanding menggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terbanding menyanggupi untuk nafkah iddah diperhitungkan per bulan 1/3 (sepertiga) dari gaji bersih yang diterima oleh Terbanding yaitu sebesar Rp 421.169,00 (empat ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), maka untuk selama iddah 3 bulan sebesar Rp 1.263.508,00 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);





Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat Pertama yang menetapkan Pembanding berhak atas nafkah iddah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan juga dengan yang termaktub dalam Kitab *Al Muhadzdzab*, juz II, halaman 176, yang berbunyi:

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً  
وجب لها السكنى والنفقة في العدة**

Artinya : " Apabila suami menceraikan istri sesudah *dukhul* dengan talak *raj'i*, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah";

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya Majelis Tingkat Banding juga sependapat, akan tetapi perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kegunaan nafkah iddah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup istri yang dicerai sebagaimana nafkah sehari-hari istri ketika menjadi tanggungan suami, sedangkan dalam pertimbangan di atas telah ditetapkan nafkah istri yang telah lampau (*nafkah madhiyah*) per bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana nominal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal ini sesuai ketentuan yang termaktub dalam Kitab *Fathul Wahab*, juz II, halaman 137 yang berbunyi sebagai berikut;

**ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في  
تقديرها ووجوبه  
يوماً فيوماً**

Artinya " Nafkah istri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah istri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari";

#### **Mut'ah**

Menimbang, bahwa Pembanding menggugat mut'ah berupa uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan

Halaman 20 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disanggupi oleh Terbanding adalah sepadan gaji bersih Terbanding sebulan yaitu sebesar Rp3.848.700,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sebagai akibat terjadinya perceraian karena talak, maka suami wajib: *"memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dhuhul"*, hal mana sesuai Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ بِحَقِّ عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang dicerai hendaknya diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."*

Menimbang, bahwa sesuai fungsi *mut'ah* yaitu untuk menyenangkan istri dan diharapkan dapat mengurangi penderitaan istri setelah ditalak oleh suaminya, dimana Pembanding sebagai istri telah menyerahkan dirinya dengan mengorbankan kebebasannya berkhidmat untuk mewujudkan rumah tangga bersama Terbanding dan mendampingi Terbanding selama sekitar 25 (dua puluh lima) tahun, sedangkan kehendak untuk bercerai sepenuhnya berasal dari Terbanding dan Pembanding sangat keberatan, maka dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Terbanding sebagai PNS yang mempunyai penghasilan tetap sebagaimana telah dipertimbangan di atas, nominal *mut'ah* yang dituntut oleh Pembanding memberatkan bagi Terbanding, sedangkan yang disanggupi oleh Terbanding dipandang belum layak (tidak *ma'ruf*), karena itu sebagai konsekwensi logis dari keinginan keras Terbanding untuk menceraikan Pembanding, *mut'ah* dapat disetarakan dengan nafkah selama satu tahun sebagaimana pendapat Dr. Abu Zahrah yang termaktub dalam Kitab *Ahwalusy-Syakhsyiyah*, halaman 334 yang berbunyi :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة في نفقة

Halaman 21 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: “Apabila Talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi, sedang istri tidak ridlo dengan talak tersebut, maka istri berhak mendapatkan mut’ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah satu tahun sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas telah ditetapkan nafkah per bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka mut’ah yang wajib dibayarkan oleh Terbanding kepada Pemanding adalah Rp1.000.000,00 dikalikan 12 (dua belas) bulan yaitu sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

#### **Tentang 1/3 gaji**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemanding mengenai pembagian 1/3 gaji Terbanding setiap bulan selama Pemanding belum menikah lagi, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Tingkat Pertama yang menolak gugatan tersebut atas pertimbangan bahwa pengaturan mengenai pembagian gaji merupakan administrasi kepegawaian dan merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang sepenuhnya menjadi kewenangan instansi tempat Terbanding bekerja, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Banding sebagai pendapatnya sendiri;

#### **Gugatan Harta Bersama**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan gugatan harta bersama mohon untuk dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  bagian diserahkan kepada Pemanding, atas dalil bahwa selama dalam pernikahan dengan Terbanding telah memperoleh harta bersama berupa 3 bidang tanah sawah, satu bidang tanah tegalan, satu unit rumah tempat tinggal, satu unit mobil, dua unit sepeda motor dan perlengkapan rumah tangga yang secara rinci diuraikan di bawah ini sebagai harta sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, selain itu untuk menjamin agar harta yang digugat tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain, Pemanding mohon untuk diletakkan sita jaminan;

Halaman 22 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding selakuTergugat Rekonvensi keberatan atas dalil bahwa harta yang disebutkan dalam dalil gugatan rekonvensi terdapat kesalahan dan belum semua dimasukkan sehingga akan makan waktu yang lama, karena itu Terbanding menghendaki agar harta bersama diajukan secara tersendiri setelah selesainya perkara ini, maka Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersama jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 132 HIR gugatan tersebut dibolehkan dan pula permohonan mengenai harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memeriksa gugatan rekonvensi tersebut sudah tepat dan benar, sedangkan terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Tingkat Pertama, Majelis Tingkat Banding sebagai *judex factie* akan mempertimbangkan ulang sebagai berikut :

## **Harta Sengketa I**

Menimbang, bahwa Pembanding menggugat harta sengketa I berupa Sebidang tanah sawah yang tercatat dibuku desa letter C Desa No. 385 Persil 32 di Luas 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) terletak di Desa Plumbon, Kec. Selopampang. Kab. Temanggung, atas nama SUMI yang telah diwariskan kepada ARBAIYAH dan telah dijual kepada ISDANAR, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Isdanar;
- Sebelah Utara : Pulung Agung K dan Novita Dewi S;
- Sebelah Timur : Adi Purwoko;



Terhadap gugatan tersebut Terbanding tidak secara tegas mengakui atau membantah, kemudian Pembanding mengajukan bukti T.1/PR 1 berupa Surat Keterangan Nomor: 590/83/20.12/VI/2020 tertanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plumbon, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, yang menunjukkan bahwa tanah harta sengketa I telah dijual kepada Isdanar seharga Rp 6.500.000,00. Selain itu keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding saling bersesuaian sehingga memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR, yaitu saksi Usman Efendi bin Muh. Sodik dan Slamet Najmudin bin Dullah Humar, keduanya adalah tetangga Pembanding dan Terbanding, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah harta sengketa I dimiliki oleh Terbanding berasal dari membeli, keterangan tersebut sesuai juga dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu Suprihati binti Muharun, saudara kandung Terbanding dan Alip bin Ngatimin, saudara ipar Terbanding yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa I dibeli oleh Terbanding dari Arbaiyah setelah Terbanding menikah dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang menilai saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak dapat diterima dan dikesampingkan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 145 HIR, atas pertimbangan bahwa saksi yang tidak dapat didengar yang diatur dalam Pasal 145 ayat (1) 1e HIR adalah "keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu fihak menurut keturunan yang lurus". Pengertian keluarga sedarah keturunan lurus adalah hubungan keluarga antara orang tua (ayah dan ibu) dengan anak kandung, sedangkan keluarga semenda keturunan lurus adalah hubungan antara mertua dengan anak menantu. Adapun hubungan saksi Suprihati binti Muharun dengan Terbanding adalah saudara kandung dan saksi Alip bin Ngatimin adalah saudara ipar, karena itu kedua orang saksi tersebut tidak termasuk yang tidak dapat didengar keterangannya sebagaimana Pasal 145 HIR;

Halaman 24 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dalil gugatan rekonvensi yang menyatakan harta obyek sengketa I dibeli dalam pernikahan Pembanding dan Terbanding terbukti, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam harta tersebut adalah harta bersama, karena itu putusan Majelis Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan tersebut dapat dipertahankan;

#### **Harta Sengketa II**

Menimbang, bahwa harta sengketa II berupa sebidang tanah sawah yang tercatat di Buku Desa letter C Desa Persil 6 c, Luas 2.490 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) terletak di Desa Plumbon Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, atas nama MUHARUN yang telah dibagi dan diwariskan kepada SLAMET, ISTAMAR, KOZIN, ROPIAH dan ISDANAR, berdasarkan kesepakatan ahli waris, 4 bidang tanah bagian dijual kepada ISDANAR, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan : Parsidi;
- Sebelah Barat : Hendro Susetyo;
- Sebelah Utara : Prasidsi;
- Sebelah Timur : Suprehati;

Terhadap gugatan tersebut Pembanding selaku Penggugat mengajukan bukti T.2/PR.2 berupa Surat Keterangan Nomor: 590/82/20.12/VI/2020 tertanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plumbon Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, yang menerangkan bahwa tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Persil 6 C, luas 2.490 m<sup>2</sup> atas nama MUHARUN telah dibagi menjadi 5 bidang dan diwariskan kepada lima orang anaknya yaitu Slamet, Istamar, Khozin, Ropiah dan Isdanar. Berdasarkan kesepakatan 4 (empat) bidang tanah yang menjadi bagian Slamet, Istamar, Khozin dan Ropiah, telah dijual kepada Isdanar seharga Rp14.000.000,00;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pembanding juga mengajukan saksi-saksi yaitu Hariyanto bin Rusno, Usman Efendi bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Sodik dan Slamet Najmudin bin Dullah Humar yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa tanah harta sengketa II luas sekitar 2.500 m<sup>2</sup> yang tercatat di Buku C Desa atas nama Muharun sudah dibagikan kepada lima orang anaknya yaitu Slamet, Istamar, Kozin, Ropiah dan Isdanar (Terbanding), Terbanding mendapat bagian lebih besar dari bagian anak yang lain yaitu 1.500 m<sup>2</sup> karena anak terakhir dan yang merawat kedua orang tuanya, sedangkan yang 4 orang anak lainnya secara bersama-sama mendapat 1.000 m<sup>2</sup>, kemudian oleh 4 orang anak Muharun tanah yang menjadi bagian mereka dijual kepada Terbanding sesudah Terbanding menikah dengan Pembanding, sekarang tanah tersebut seluruhnya dimiliki oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai Tergugat Rekonvensi tidak membantah terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding baik yang berupa surat maupun keterangan saksi-saksi, maka berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa sisa tanah setelah diberikan kepada Isdanar (Terbanding) seluas 1.500 m<sup>2</sup> yaitu luas  $\pm$  990 m<sup>2</sup> dari tanah yang tercatat di Buku Desa letter C Desa Persil 6 c Luas 2.490 m<sup>2</sup> terletak di Desa Plumbon Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung atas nama MUHARUN adalah harta yang dibeli oleh Terbanding dalam masa perkawinan dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan harta sengketa II tidak dapat diterima karena mengandung *obscuur libel* dengan alasan luas, letak dan batas-batas tanah yang dibeli oleh Terbanding dari saudara-saudaranya tidak jelas, atas pertimbangan bahwa sesuai bukti surat T.2/PR.2 dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang juga tidak dibantah oleh Terbanding, telah terbukti luas tanah yang dibeli oleh Terbanding dari saudara-saudaranya adalah  $\pm$  990 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Persil 6 c tersebut secara administrasi tidak pernah dibagi-bagi dalam 5

Halaman 26 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bidang, hal mana sesuai bukti P.12/TR.12 berupa Surat yang berisi pesan dari Muharun kepada anak-anaknya, sehingga sampai saat ini tetap dalam satu kesatuan, dan sesuai Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat (*discente*) tanggal 07 Januari 2021 telah nyata keberadaan tanah tersebut, dengan-batas yang jelas yaitu Sebelah Selatan: Parsisdi-Selokan, Sebelah Barat: Hendro Susetyo, Sebelah Utara: Prasisdi dan Sebelah Timur: Suprehati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut harta sengketa II berupa tanah sawah yang tercatat dalam Buku C Desa Persil 6 c atas nama Muharun, Luas 2.490 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Plumbon Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas, yang seluas  $\pm 990 \text{ m}^2$  adalah harta bersama Pemanding dan Terbanding. Adapun letaknya karena merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Terbanding, maka menjadi kewenangan Terbanding untuk menentukannya;

### Harta Sengketa III

Menimbang, bahwa harta sengketa III berupa Sebidang tanah sawah tercatat dalam Buku Letter C Desa No. 383 Persil 32 di Luas 140 m<sup>2</sup> terletak di Desa Plumbon, Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung atas nama DJUWARIYAH yang telah diwariskan kepada ISDANAR dan ROWIYAH, dan tanah waris milik ROWIYAH telah dibeli oleh ISDANAR, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : Isdanar;
- Sebelah Utara : Pulung Agung K dan Novita Dewi S;
- Sebelah Timur : Adi Purwoko;

Menimbang, bahwa Pemanding sebagai Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan luas tanah yang dibeli oleh Isdanar dari Rowiyah, Demikian pula dalam bukti T.3/PR.3 berupa Surat Keterangan Nomor: 590/84/20.12/VI/2020 tertanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plumbon Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung



yang menerangkan bahwa tanah C Desa No. 383 Persil 32, luas 140 m<sup>2</sup> terletak di Desa Kepala Desa Plumbon Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, bagian Rowiyah dijual kepada Isdanar seharga Rp 500.000,00, tanpa menyebutkan berapa luasnya dan kapan terjadinya, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding juga tidak menerangkan kapan dan berapa luas tanah yang dijual oleh Rowiyah kepada Isdanar (Terbanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama bahwa harta sengketa III tidak jelas (*obscur libel*), maka putusan yang menyatakan tidak dapat diterima sudah tepat, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;

#### Harta sengketa IV

Menimbang, bahwa harta sengketa IV berupa Sebidang tanah seluas 35 m<sup>2</sup> (tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di RT 02, RW 02 Desa Plumbon, Kec. Selopampang. Kab. Temanggung, pembelian dari Bapak Karimun pada tahun 2005, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan : Bu Wiyati;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;
- Sebelah Utara : Karimun;
- Sebelah Timur : Isdanar/Waris;

Terhadap gugatan tersebut Pembanding mengajukan bukti T.4/PR.4 berupa Surat Keterangan Nomor: 590/89/20.12/VI/2020 tertanggal 7 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plumbon Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, yang menerangkan bahwa tanah luas 35 m<sup>2</sup> telah dibeli oleh Terbanding dari Bapak Karimun seharga Rp 4.000.000,00 dan saksi-saksi yaitu Usman Efendi bin Muh. Sodik dan Slamer Najmudin bin Dullah Humar memberikan keterangan yang bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah harta sengketa III merupakan pembelian Terbanding dari Karimun untuk halaman dan akses jalan masuk ke rumah.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu Suprihati binti Muharun dan Alip bin Ngatimin juga memberikan keterangan yang sama bahwa tanah harta sengketa IV dibeli oleh Terbanding dari Bapak Karimun untuk halaman rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama bahwa harta sengketa IV terbukti sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding;

## Harta sengketa V

Menimbang, bahwa harta sengketa V berupa Rumah, terletak di Dusun Plumbon Rt. 02 Rw. 02 Desa Plumbon Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, ukuran panjang 12 m x 10 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebalah Utara : Muhamad Safi'i;
- Sebalah Selatan : Bu Wiyati;
- Sebalah Timur : Marto Sudiwiry;
- Sebalah Barat : Sartini/Isdanar.

Menimbang, bahwa Terbanding membantah harta sengketa V sebagai harta bersama atas dalil bahwa rumah tersebut dibangun oleh orang tua Terbanding sebelum Terbanding menikah dengan Pembanding, dan merupakan warisan atau peninggalan dari orang tua Terbanding yang secara keperdataan masih milik Terbanding dan saudara-saudara kandung Terbanding, pada tahun 2006 direnovasi dengan mengabdikan biaya sebesar Rp 23.727.500,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana orang tua Terbanding mengeluarkan biaya sekitar Rp 5.000.000,00 (lima jutarupiah) ditambah kayu bernilai sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut Terbanding mengajukan bukti P.12/TR.12 berupa Surat Pesan Muharun kepada anak-anaknya yang pada pokoknya bahwa rumah harta sengketa V untuk ditempati oleh Terbanding dan untuk tempat berkumpul saudara-



saudaranya, bukti P.11/TR.11 berupa Perkiraan Biaya Renovasi Rumah pada tahun 2006 yang menunjukkan bahwa biaya renovasi rumah sebesar Rp 23.727.500,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh Terbanding adalah sebesar Rp13.727.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding juga mengajukan saksi-saksi yaitu Suprihati binti Muharun dan Alip bin Ngatimin yang memberikan keterangan saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa rumah harta sengketa V digunakan untuk kepentingan keluarga Muharun, rumah tersebut telah direhab yang menghabiskan biaya sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dananya diberi oleh Bapak Muharun sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bahan-bahan kayu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding baik berupa surat maupun keterangan saksi-saksi tidak dibantah oleh Pembanding dan Pembanding juga tidak mengajukan bukti yang dapat mematahkan dalil bantahan dan bukti Terbanding, maka berdasarkan fakta tersebut telah nyata tidak terbukti rumah harta sengketa V sebagai harta bersama. Adapun biaya renovasi yang telah dikeluarkan oleh Terbanding sebesar Rp13.727.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terbukti dalam masa perkawinan Pembanding dan Pembanding, karena itu patut ditetapkan sebagai harta bersama;

## Harta sengketa VI

Menimbang, bahwa harta sengketa VI berupa satu unit Mobil Jenis MPNP/Minibus, Roda 4 (empat), Merek DAIHATSU, Tipe XENIA 1.0/F600, Warna Coklat Muda Metalik, Nomer Registrasi AA 9048 SE, Tahun Pembuatan 2004, Nomor Rangka: MHKFMREEJ4K008930, Nomor Mesin: DND9925, Bahan Bakar: Bensin, Isi Silinder 989 cc, atas nama Pemilik KAERODIN;

Halaman 30 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa Terbanding mengakui dalil gugatan tersebut, maka berdasarkan pengakuan dan didukung juga dengan bukti T.6/PR.6 yang diajukan oleh Pembanding berupa fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi AA-9048-SE atas nama Kairoodin, dan saksi-saksi Usman Efendi bin Muh. Sodik dan Slamet Najmudin bin Dullah Humar yang menerangkan bahwa Terbanding memiliki sebuah mobil Daihatsu Xenia, karena itu Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan terbukti harta sengketa VI sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding dan putusan tersebut harus dipertahankan;

#### **Harta sengketa VII**

Menimbang, bahwa harta sengketa VII berupa Satu Unit Sepeda Motor roda dua, Merk Yamaha, Warna Hitam, Type 2DP, No. Registrasi AA 2680 VN, Tahun Pembuatan : 155 cc, Nomor Rangka : MH3SG3120FK049822, Nomor Mesin : G3E4E0092857, Bahan Bakar : Bensin, Nomor BPKB. M-05514931 atas nama Pemilik Kusyanti;

Menimbang, bahwa Terbanding membantah dalil gugatan tersebut, atas dalil bahwa Terbanding tidak pernah memiliki harta sengketa VII sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding, dalil bantahan tersebut diakui oleh Pembanding dan mengakui ada kekeliruan, berdasarkan fakta tersebut telah nyata gugatan Pembanding terhadap harta sengketa VII tidak berdasar, karena itu harus ditolak;

#### **Harta sengketa VIII**

Menimbang, bahwa harta sengketa VIII berupa Satu Unit Sepeda Motor, Merek : Honda, Warna : Hitam, Type : H500292HI N/T, Tahun Pembuatan : 2015, Isi Silinder 150 CC, Bahan Bakar : Bensin, Nomor Registrasi: AA 5680 UN, atas nama Pemilik Isdanar;

Menimbang, bahwa Terbanding mengakui dalil gugatan tersebut, maka berdasarkan pengakuan dan didukung juga dengan bukti T.7/PR.7 yang diajukan oleh Pembanding berupa fotocopy Surat Tanda Nomor

Halaman 31 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi AA 5680 UN atas nama Isdanar dan saksi-saksi yaitu Harianto bin Rusno, Usman Efendi bin Muh. Sodik dan Slamer Najmudin bin Dullah Humar yang menerangkan bahwa Terbanding mempunyai Sepeda Motor Honda, Nomor Registrasi: AA 5680 UN, yang juga dipakai oleh anaknya, karena itu Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan terbukti harta sengketa VIII sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Banding dan putusan tersebut harus dipertahankan;

## Harta sengketa IX

Menimbang, bahwa harta sengketa IX berupa barang perlengkapan rumah tangga yang ada dalam rumah harta sengketa V terdiri dari:

1. Meja Kursi Tamu 2 set;
2. Meja dan Kursi Makan 1 set;
3. Sofa 1 buah;
4. Dipan 2 buah;
5. Almari Besar 2 buah;
6. Almari TV 1 buah;
7. Kasur 2 buah;
8. Kasur tingkat 1 buah;

Menimbang, bahwa Terbanding mengakui dalil gugatan tersebut kecuali yang berupa almari satu buah atas dalil peninggalan dari orang tua, akan tetapi Terbanding tidak menjelaskan spesifikasinya, dan ketika dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) Terbanding juga tidak menunjukkan almari dimaksud, karena itu bantahan tersebut tidak jelas, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding selaku Tergugat rekonsensi dan didukung juga oleh keterangan saksi-saksi yaitu Harianto bin Rusno, Usman Efendi bin Muh. Sodik serta sesuai Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*discente*) tanggal 07 Januari 2021

Halaman 32 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang menunjukkan keberadaan barang-barang yang digugat oleh Pembanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan dalil gugatan Pembanding terbukti sehingga gugatan atas harta sengketa IX tersebut dikabulkan, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding dan putusan tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan atas harta sengketa yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Tingkat Pertama telah memeriksa dan mempertimbangkan bahwa tidak cukup alasan adanya indikasi Terbanding untuk mengalihkan harta sengketa sehingga permohonan tersebut ditolak, pertimbangan tersebut sudah tepat, maka diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya terhadap gugatan rekonsensi menyatakan selain harta sengketa I sampai IX, ada beberapa harta bersama yang dikuasai oleh Pembanding berupa dua bidang tanah sawah, satu bidang tanah pekarangan dan perhiasan emas yang secara rinci diuraikan di bawah, karena itu Terbanding mohon agar harta tersebut ditambahkan sebagai harta bersama untuk dibagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Harta Sengketa Tambahan I**

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan harta sengketa tambahan I sebagai harta bersama berupa sebidang Tanah Sawah di Sekemiri, Desa Plumbon, Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, luas 1.346 m<sup>2</sup>, NOP. 33.23.170.010.007-0028-0 atas nama Sartini, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan : Pak Soimun Bangunsari Kranggan;
- Sebelah Barat : Pak Soimun Bangunsari Kranggan;
- Sebelah Utara : Samudi/Muhyono;
- Sebelah Timur : Sungai Progo.

Terhadap obyek sengketa tersebut Pembanding membantah, atas dalil bahwa tanah sawah harta sengketa tambahan I berasal dari pemberian orang tua Pembanding. Dalil bantahan tersebut dikuatkan oleh keterangan



saksi Harianto bin Rusno dan Slamer Najmudin bin Dullah Humar yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah Sawah di Sekemiri, Desa Plumbon, Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, seluas 1.346 m<sup>2</sup> yang dimiliki oleh Pembanding adalah pemberian dari orang tua Pembanding, sedangkan Terbanding tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalilnya, maka berdasarkan fakta tersebut telah nyata dalil Pembanding yang menyatakan harta sengketa tambahan II sebagai harta bersama tidak terbukti, karena itu permohonan Terbanding tersebut harus ditolak;

## Harta Sengketa Tambahan II

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan harta sengketa tambahan II sebagai harta bersama berupa sebidang Tanah Sawah di Secarang, Desa Plumbon, Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, luas 309 m<sup>2</sup>, NOP. 33.23.170.010.007-0028-0 atas nama Sartini, dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan : Walyanto;
- Sebelah Barat : Karimun;
- Sebelah Utara : Suranto;
- Sebelah Timur : Slamet Riyadi.

Terhadap obyek sengketa tersebut Pembanding membantah, atas dalil bahwa tanah sawah tersebut berasal dari pemberian orang tua Pembanding. Dalil bantahan tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Harianto bin Rusno dan Slamet Najmudin bin Dullah Humar yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah Sawah di Secarang, Desa Plumbon Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, seluas 309 m<sup>2</sup> yang dimiliki oleh Pembanding adalah pemberian dari orang tua Pembanding, sedangkan bukti P.8 yang diajukan oleh Terbanding berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Sartini, sebagai bukti yang menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan obyek sengketa tambahan II atas nama Pembanding, bukan bukti kepemilikan dan pula tidak dapat menunjukkan asal perolehannya, karena itu bukti P.8 tersebut tidak dapat mematahkan dalil

Halaman 34 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



bantahan Pembanding yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata dalil Terbanding yang menyatakan harta sengketa tambahan II sebagai harta bersama tidak terbukti, karena itu permohonan Terbanding tersebut harus ditolak;

#### **Harta Sengketa Tambahan III**

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan harta sengketa tambahan III sebagai harta bersama berupa sebidang Tanah Pekarangan, terletak di Desa Plumbon Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, luas 150 m<sup>2</sup>, NOP. 33.23.170.010.003-0059-0 atas nama Sartini, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Busro;
- Sebelah Utara : Rondiyat;
- Sebelah Timur : Rohmadi.

Terhadap obyek sengketa tersebut Pembanding membantah, atas dalil bahwa tanah tersebut adalah pemberian orang tua Pembanding, dikuatkan oleh keterangan saksi Harianto bin Rusno dan Slamer Najmudin bin Dullah Humar yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah Pekarangan, di Desa Plumbon Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, seluas 150 m<sup>2</sup> yang dimiliki oleh Pembanding adalah pemberian dari orang tua Pembanding, sedangkan Terbanding tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalilnya, maka berdasarkan fakta tersebut telah nyata dalil Pembanding yang menyatakan harta sengketa tambahan III sebagai harta bersama tidak terbukti, karena itu permohonan Terbanding tersebut harus ditolak;

#### **Harta Sengketa Tambahan IV**

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan harta sengketa tambahan IV sebagai harta bersama berupa Perhiasan Emas seberat kurang lebih 70 gram, terdiri dari Gelang 2 buah, Kalung 2 buah dan

Halaman 35 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cincin 2 buah, yang jika dirupiahkan bernilai sejumlah 70 x Rp 700.000,00 = Rp 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap dalil tersebut Pembanding menolak, atas dalil bahwa perhiasan tersebut sudah tidak ada karena telah dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa emas yang dimohonkan oleh Terbanding untuk diperhitungkan sebagai harta bersama berupa perhiasan dalam bentuk gelang dua buah, kalung dua buah dan cincin dua buah yang beratnya masih dalam batas wajar sebagai perhiasan seorang istri, karena itu tidak patut diperhitungkan sebagai harta bersama, berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Terbanding tidak berdasar dan harus ditolak, karena itu bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding berkaitan dengan obyek sengketa tambahan IV tidak perlu dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang terbukti sebagai harta bersama adalah harta sengketa I berupa tanah luas 120 m<sup>2</sup>, harta sengketa II berupa tanah luas 990 m<sup>2</sup> dari luas tanah 2.490 m<sup>2</sup>, harta sengketa IV berupa tanah jalan luas 35 m<sup>2</sup>, Biaya renovasi rumah harta sengketa V sebesar Rp13.727.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), harta sengketa VI berupa mobil Daihatsu Xenia, harta sengketa VIII berupa sepeda kotor Honda dan harta sengketa IX berupa perabot rumah tangga yang secara rinci akan disebutkan dalam diktum putusan ini, maka sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Dalam hal ini Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua (1/2) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Halaman 36 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding tidak ternyata adanya perjanjian perkawinan, maka harta obyek sengketa yang telah terbukti sebagai harta bersama tersebut menjadi milik bersama Pembanding dan Terbanding dan masing-masing pihak berhak seperduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kedua belah pihak berkewajiban untuk melakukan pembagian secara bersama-sama sehingga Terbanding sebagai Tergugat Rekonvensi dan Pembanding sebagai Penggugat Rekonvensi patut dihukum untuk membagi sesuai bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dinilai atau dijual lelang dan hasilnya dibagi dua untuk Pembanding dan Terbanding masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada banding maupun kasasi, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum dipertimbangkan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR. sehingga tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya telah tercakup dalam pertimbangan di atas, karena itu tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa keberatan Terbanding mengenai hutang yang tidak diperhitungkan sebagai hutang bersama sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya, hal tersebut tidak pernah dimohonkan dalam pemeriksaan tingkat pertama, karena itu putusan Majelis Tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan hal tersebut sudah benar, apabila Terbanding menghendaki untuk menggugat dapat diajukan tersendiri di luar perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Tmg tanggal 1 Pebruari 2020 Masehi bertepatan

Halaman 37 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dalam Konvensi dapat dipertahankan, akan tetapi dalam Rekonvensi tidak seluruhnya dipertahankan dan terdapat pertimbangan dan putusan yang berbeda, oleh karena suatu putusan merupakan satu kesatuan, maka putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Tmg tanggal 1 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Termohon;

**DALAM POKOK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada

Halaman 38 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.





Termohon Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang  
Pengadilan Agama Temanggung;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai berikut:
  - II.1. Nafkah lampau (*madhiyah*) selama 26 (dua puluh enam) bulan sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
  - II.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - II.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menyatakan harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu:
  - 3.1. Sebidang tanah Luas 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) terletak di Desa Plumbon, Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, tercatat di Letter C Desa No. 385 Persil 32 di atas nama SUMI, dengan batas-batas:
    - Sebelah Selatan : Sungai;
    - Sebelah Barat : Isdanar;
    - Sebelah Utara : Pulung Agung K dan Novita Dewi S;
    - Sebelah Timur : Adi Purwoko;
  - 3.2. Sebidang tanah luas  $\pm$  990 m<sup>2</sup> dari Luas tanah 2.490 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Plumbon Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, tercatat di Letter C Desa Persil 6 c, atas nama MUHARUN, dengan batas-batas:
    - Sebelah Selatan : Parsidi;
    - Sebelah Barat : Hendro Susetyo;
    - Sebelah Utara : Prasisdi;
    - Sebelah Timur : Suprehati;

Halaman 39 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



- 3.3. Sebidang tanah seluas 35 m<sup>2</sup> (tiga puluh lima meter persegi), terletak di RT 02 RW 02 Desa Plumbon, Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, dengan batas-batas:
- Sebelah Selatan : Bu Wiyati;
  - Sebelah Barat : Jalan Desa;
  - Sebelah Utara : Karimun;
  - Sebelah Timur : Muharun;
- 3.4. Biaya renovasi rumah di RT 02 RW 02 Desa Plumbon, Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung yang telah dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp13.727.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 3.5. Satu unit Mobil Jenis MPNP/Minibus, Roda 4 (empat), Merek DAIHATSU, Tipe XENIA 1.0/F600, Warna Coklat Muda Metalik, Nomer Registrasi AA 9048 SE, Tahun Pembuatan 2004, Nomor Rangka: MHKFMREEJ4K008930, Nomor Mesin: DND9925, Bahan Bakar: Bensin, Isi Silinder 989 cc, atas nama Pemilik KAERODIN;
- 3.6. Satu Unit Sepeda Motor, Merek : Honda, Warna : Hitam, Type : H500292HI N/T, Tahun Pembuatan : 2015, Isi Silinder 150 CC, Bahan Bakar : Bensin, Nomor Registrasi: AA 5680 UN, atas nama Pemilik Isdanar;
- 3.7. Perlengkapan rumah tangga terdiri dari:
- 3.7.1. Meja Kursi Tamu 2 set;
  - 3.7.2. Meja dan Kursi Makan 1 set;
  - 3.7.3. Sofa 1 buah;
  - 3.7.4. Dipan 2 buah;
  - 3.7.5. Almari Besar 2 buah;
  - 3.7.6. Almari TV 1 buah;
  - 3.7.7. Kasur 2 buah;
  - 3.7.8. Kasur tingkat 1 buah;

Halaman 40 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas harta bersama tersebut pada diktum 3, masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum 3 sesuai pembagian sebagaimana tersebut pada diktum 4, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan bahwa gugatan terhadap harta obyek sengketa III yaitu sebidang tanah sawah tercatat di letter C Desa No. 383 Persil 32 dl Luas 140 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Plumbon Kec. Selopampang Kab. Temanggung, tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp917.000,00 (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Zulaecho, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. Ali Asyhar, dan Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg tanggal 17 Maret 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 *Hijriah* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

Halaman 41 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Zamzami, M.S.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Ali Asyhar

Drs.H.Syamsuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Zamzami, M.S.I.

### Perincian Biaya Perkara:

- |                |              |
|----------------|--------------|
| - Biaya proses | Rp130.000,00 |
| - Redaksi      | Rp 10.000,00 |
| - Meterai      | Rp 10.000,00 |

J u m l a h                      Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 hlm. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)